

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Puguh Suseno

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 Februari 2024, Pukul 15.13 – 15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aditia Krise Tri Yuwanto
2. Bimantara Suherly Putra
3. Muhammad Ardilangga
4. Syarif Anwar Said Al-Hamid
5. Daffa Ladro Kusworo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.13 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [00:01]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:02]

Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [00:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari Tim Kuasa Hukum dari Prinsipal Puguh Suseno yang beralamat di Mekarjaya, RT.5/RT.3[*sic!*], Kelurahan Sumber Alam, Kecamatan Air Itam, Kabupaten Lampung Barat. Dengan saya sendiri Muhammad Ardilangga, S.H, kemudian di samping saya atas nama Aditia Krise Tri Yuwanto, lalu kemudian atas nama Bimantara Suherly Putra, S.H., dan kemudian Syarif Anwar Said Al Hamid, dan Daffa Ladro Kusworo, S.H.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00]

Baik. Yang juru bicara Saudara Muhammad Ardilangga, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [01:08]

Ya, benar, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09]

Oke. Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Permohonan sudah disampaikan ke kami dan kami sudah membaca. Ini Kuasa semua, ya, yang hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [01:21]

Kuasa, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23]

Baik. Silakan, membaca pokok-pokok Permohonannya saja. Kemudian untuk Petitumnya dibacakan secara lengkap.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [01:33]

Baik.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33]

Ya, oke, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [01:36]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan mengenai pokok Permohonan di dalam Permohonan kita saat ini. Itu terkait perihal permohonan pengujian Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian mengenai Kedudukan Mahkamah Konstitusi ataupun Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08]

Oke, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [02:11]

Lalu mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing ini dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [02:18]

Kemudian untuk mengenai Alasan Permohonan ini ada beberapa poinnya saja yang kami anggap rasa penting untuk kami sampaikan.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk kami sampaikan, yaitu terdapat di dalam poin 2. Bahwa penerapan sanksi pada Undang-Undang Pajak khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengedepankan asas ultimum remedium. Namun khusus pada Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i justru terlihat mengedepankan prinsip premium remedium pidana sebagai keutamaan dibandingkan ultimum remedium bahkan penerapan pasal-pasal pidana pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mempunyai parameter yang jelas. Padahal seharusnya pelanggaran terkait menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lebih tepat apabila terlebih dahulu diterapkan sanksi administratif dalam kerangka konseptual administratif penal law. Padahal sebagai pembanding, Yang Mulia Majelis Hakim, sanksi administrasi, mohon maaf ... untuk mengabulkan permohonan a quo terdapat penerapan permasalahan hukum berkaitan dengan kerugian keuangan negara merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana penjatuhan sanksi lebih dahulu diutamakan pendekatan penjatuhan sanksi administratif dibandingkan hukuman pemidanaan, sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa bukan bermaksud untuk tidak ingin membayarkan pajak, tetapi Pemohon memiliki pemikiran yang sangat wajar apabila pasca adanya perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai pajak bernama Rafael Alun Trisambodo yang memiliki banyak harta mencurigakan tidak sesuai dengan profil penghasilannya sebagai pegawai merasa khawatir apabila pajak penghasilannya dibayarkan malah dikorupsi oleh pegawai pajak. Pertanyaannya, apakah layak seorang yang takut pajak terhutang atau kewajiban pajaknya akan dikorupsi oleh oknum pegawai pajak memilih untuk membuat surat pemberitahuan dan/atau keterangan tidak lengkap di pidana? Tentu seharusnya pendekatan pemidanaan tidak selalu tepat dan tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan sebab seharusnya pendekatan sanksi administrasi lebih diutamakan dibandingkan pendekatan penjatuhan sanksi pemidanaan, terlebih unsur kesengajaan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diuraikan jenis

kesengajaannya, apakah itu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, atau kesengajaan dengan kepastian sehingga dengan menggunakan penalaran yang sangat wajar setiap orang yang melanggar perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara mutlak dapat dengan mudah dan akan selalu dikenakan pendekatan pemidanaan.

Bahwa Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait tata cara perpajakan yang secara ekspresif verbis menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Sesungguhnya mencederai rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dan wajib pajak lainnya sebab penerapan sanksi pidana denda dengan konsep minimum maksimum khusus tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya berkaitan dengan penetapan penjatuhan tuntutan atau sanksi denda oleh penegak hukum, baik jaksa selaku penuntut umum maupun hakim. Tentu hal ini selain bertentangan dengan tujuan hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Oleh karena itu, penjatuhan sanksi denda seharusnya ditentukan maksimum khusus dengan ketentuan paling lama 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini penting agar dalam praktik tidak terdapat disparitas penjatuhan sanksi denda pada perkara perpajakan berkaitan dengan perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 sampai dengan 5 tersebut, maka dapat disimpulkan jelas dan tidak terbantahkan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang ... mohon maaf, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami selaku Kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut.

Untuk selanjutnya mengenai pokok Permohonan Petitem disampaikan oleh rekan kami.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:37]

Silakan dibaca secara lengkap, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITIA KRISE TRI YUWANTO [07:40]

Pokok Permohonan ... izin, Yang Mulia. Pokok Permohonan Petitem.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar'. Sehingga rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berubah menjadi, "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar."
4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya [*sic!*].

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan ketentuan ... Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat kami, penerima Kuasa, Puguh Suseno.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:52]

Baik, terima kasih.

Ini dari Kuasa yang ada, sudah berapa kali atau sudah ada yang pernah beracara di MK?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [10:03]

Ada beberapa kali perkara, Pak ... Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:05]

Sudah beberapa, ya? Apakah pengujian undang-undang, atau perkara PHPU, atau yang lain?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [10:12]

Undang-undang.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:12]

Undang-undang, ya? Berarti sudah ini, ya ... nanti dicermati karena ini sidang pertama, sidang kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK. Nanti tolong dicatat, ya, masukan-masukan dari Para Yang Mulia. Ini tidak wajib sebetulnya, tidak mengikat, silakan kalau Pemohon atau Kuasa merasa ini penting dilakukan perubahan, silakan. Kalau tidak, juga tidak masalah, ya.

Ini ... Pemohonnya ini ada berapa orang nih?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [10:55]

Kalau untuk Pemohon hanya ada satu ya, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:56]

Hanya satu, ya? Ya, ini saya tanya dulu karena di dalam Petitumnya, "Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon." Ya, kalau *Para Pemohon* itu, berarti lebih dari satu, ya. Bahkan saya ingin konfirmasi lagi, jangan-jangan ada yang Pemohon lain, ya.

Baik. Sebelumnya, ini ... Sidang Panel ini ditugaskan kepada tiga Hakim. Yang pertama, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah sebagai Anggota Panel. Kemudian, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sebagai Anggota. Dan saya, Daniel Yusmic Foekh sebagai Ketua Panel, ya.

Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:48]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Izin, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, duluan memberikan penasihat.

Ini Para Kuasa Hukum, ya, yang hadir ... enggak hadir Prinsipal, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [12:09]

Hadir, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:10]

Prinsipal enggak hadir?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [12:10]

Tidak.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:11]

Oke. Yang hadir adalah Para Kuasa, ya. Ya, Kuasa Hukum.
Baik, Saudara Kuasa Hukum, ini sebelumnya sudah pernah beracara, ya, di Mahkamah Konstitusi? Sudah apa belum?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [12:26]

Beberapa ada yang memang sudah pernah, ada yang pertama kali juga, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:30]

Oh, ada yang pertama kali. Siapa yang sudah pernah?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [12:32]

Saya sendiri, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:33]

Sudah, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [12:33]

Sudah.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:34]

Berapa?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [12:36]

Beberapa kali. Namun itu di Kuasa.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:37]

Oke, baik. Oke, baik. Kalau saya lihat dari intronya Permohonan Saudara itu saya lihat sudah baik, ya, sudah menyatakan bahwa kami yang bertanda tangan, ya, Kuasa ini yang bertanda tangan dan memang benar Kuasa yang bertanda tangan. Biasanya menyatakan saya yang bertanda tangan, tapi yang bertanda tangan Kuasa, padahal di awal namanya Prinsipal. Nah ini sudah, tepat sudah. Dari segi situ, saya kira tidak ada masalah, ya, ini masukan ini karena kami punya kewajiban (ucapan tidak terdengar jelas), ya, kewajiban kami untuk memberikan nasihat yang tidak mengikat Para Kuasa dan apalagi Prinsipal Saudara ya, tapi bisa dipertimbangkan kalau itu, ya, menurut Anda pantas untuk diberi ... apa ... ditindaklanjuti dalam Permohonan Saudara, silakan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa.

Yang pertama, ya, saya kira sebagai sering beracara, hal yang kaitannya dengan legal standing, ya. Nah, Prinsipal Saudara di sini, ya Anda selaku Kuasa mencantumkan adalah warga negara yang sebagai tax payer, ya, pembayar pajak, ya, itu sudah tidak masalah, tetapi perlu Anda perkuat lagi, ya. Kalau itu kan berarti semua Undang-Undang Pajak, padahal yang Saudara ingin untuk diuji itu adalah Pasal 39 ayat (1), khususnya di butir d dan butir i, kan gitu? Nah, ini kan butir d menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Nah, ini apa relevansinya dengan Prinsipal Saudara? Apa ada di sini persoalan dengan Prinsipal Saudara? Karena untuk bisa memiliki legal standing, ya, dia mengalami kerugian, ya, Prinsipal Saudara mengalami kerugian dengan berlakunya norma itu. Jadi, norma menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya benar atau tidak lengkap. Apa ada masalah? Misalnya Prinsipal Saudara sudah pernah menyampaikan secara benar dan lengkap, kemudian dipersalahkan bahwa ini tidak benar, tidak lengkap. Sehingga itu ada causal verban, ya, ada hubungan sebab-akibat kan begitu, ya, sehingga saya persoalkan norma ini. Nah, itu harus diungkapkan gitu. Karena kalau tidak, nanti khawatirnya dipandang meskipun sebagai pembayar pajak, ya, bisa jadi juga tidak punya legal standing. Karena norma yang dipersalahkan tidak ada relevansinya dengan Prinsipal Saudara. Nah, ini catatan satu.

Demikian juga yang butir i, ya, butir i kan yang Saudara persoalkan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian, kan gitu dan seterusnya dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Nah, ini apakah ada

persoalan yang dialami oleh Prinsipal Saudara dengan norma ini? Nah, kalau itu ada, nah itu akan ada kaitan langsung berarti punya legal standing. Kalau toh tidak ada, tidak pernah bersoal dengan dua norma yang saya sebutkan itu, ya, Anda harus membangun argumentasi bahwa itu berpotensi. Jadi kan tidak hanya yang faktual kan yang tidak hanya yang langsung, tapi juga punya legal standing yang potensial itu terjadi pada prinsipal Saudara, tapi harus kita baca nanti apakah memang ini ada potensi, gitu, terjadi. Nah, itu dua. Jadi itu untuk kaitannya dengan legal standing itu. Oke, karena kalau tidak, nah saya khawatir nanti Mahkamah nanti akan tiba pada putusan tidak punya legal standing dan menjadi tidak dapat diterima (N.O), kan gitu ya. Oke, itu satu.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan soal kewenangan apa saya kira tidak ada masalah, nah kaitannya dengan ini ... Alasan Permohonan, nah ini substansi. Jadi Saudara ini kan membangun argumentasi bahwa berharap dalam Petitumnya itu ingin untuk dua norma itu. Pertama, norma pertama itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berarti coba Anda membayangkan kalau itu Permohonan Saudara dikabulkan, baru satu ini ya, Petitum pertama, kalau yang pertama menerima itu kan umum ya, general saja, yang di sini Petitum kedua. Kalau Petitum kedua ini dikabulkan, nah Anda coba apa sebagai kuasa? Harus sedikit berpikir kembali, berarti apakah nanti tidak menimbulkan kekosongan hukum? Nah, Anda harus membangun argumentasi bahwa kalau norma ini dinyatakan inkonstitusional, maka tidak menimbulkan kekosongan hukum. Karena kalau menimbulkan kekosongan hukum, artinya sama halnya menyelesaikan masalah, ya, menimbulkan masalah baru kan, kan begitu. Jangan sampai terjadi kita menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru, kekosongan hukum. Nah, itu harus Anda berimajinasi di sini, berimajinasi mampu dengan argumentasi bahwa kalau ini tidak ada kekosongan hukum, karena apa tidak ada kekosongan hukum? Karena begini, begini, begini, begini. Harus karena Anda mau menghilangkan nih, ya, norma yang positif menjadi dinyatakan inkonstitusional dan tidak punya kekosongan hukum mengikat. Berarti kan Anda mau menghilangkan norma itu, yang huruf d itu.

Nah, itu ya hati-hati karena nanti bisa oleh Mahkamah mengatakan Permohonan Saudara jadi kabur, gitu. Kalau kabur, ya NO lagi. Demikian juga yang di butir I, yang ada di Petitum ketiga Saudara. Itu juga, meskipun di situ Saudara tidak mau menghilangkan norma itu, tapi memberikan tafsir. Nah, saya membaca di alasan-alasan Saudara, ya, tidak ada argumentasi yang bisa kita baca bahwa oh ya ini memang pantas diberikan tafsir, harus Saudara perkuat. Bahwa ini ... kalau seperti ini misalnya, di ... di norma aslinya 4 kali jumlah pajak terutang, Anda pengin 2 kali pajak terutang. Di mana hitung-hitungannya? Anda harus membangun hitung-hitungan bahwa ini yang paling tepat ini 2 kali. Dari mana Anda bisa meyakinkan Mahkamah bahwa itu yang tepat itu 2

kali jumlah pajak terutang, bukan 4 kali pajak terutang? Nah, hal-hal seperti inilah yang mesti Saudara bangun argumentasi itu. Karena kapan Anda menyerahkan ke Mahkamah, Mahkamah akan bisa mengatakan, "Wah, ini kabur ini Permohonan karena tidak dibangun dengan argumentasi yang baik, yang kuat." Ya, meskipun Saudara mencantumkan di situ, ya, *ex aequo et bono*, ya.

Nah demikian juga, sama halnya itu juga harus dilihat dalam kaitannya dengan kontes ... konteks pas ... apa ... norma Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya. Anda harus meyakinkan Mahkamah. Selain yang tadi itu, yang secara ... apa ... secara konkret hitung-hitungan, ya, harus dikemukakan, Anda juga harus kemukakan bahwa dari sudut pandang norma Undang-Undang Dasar, kan Anda mau jadikan batu uji ... batu uji untuk ... apa ... Permohonan Saudara ini. Itu kan batu uji yang Saudara kemukakan ini adalah ... ya, kalau kita baca di Permohonan Saudara, Anda mendalilkan ... mendasarkan pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Kan, gitu, ya? Nah, di mana ini?

Kemudian, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Di mana relevansinya pasal Undang-Undang Dasar ini dengan Anda ingin menghilangkan, ya, norma huruf d? Bukankah kalau Indonesia negara hukum, bukankah itu pertanda dengan adanya huruf d itu pertanda bahwa kita negara hukum, ada norma ini. Tapi kalau Anda mau menghilangkan ini, oke, silakan saja, tapi apa, ya? Bagaimana Saudara menjelaskan dalam kaitannya dengan, "Negara Indonesia adalah negara hukum," untuk menghilangkan Pasal 39 ayat (1) huruf d itu? Bisa dipahami, ya? Nah, harus dibangun argumentasi. Bukan berarti bahwa tidak boleh, boleh saja. Ya, namanya pengujian di sini, tapi harus ada alasan yang kuat, ada, ya, alasan konstitusional yang kuat.

Nah, demikian juga 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Di mana nih Saudara gunakan ... ini kan semacam pisau analisisnya, kan? Anda menggunakan pisau analisis adalah 2 pasal, Pasal 1 dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar. Coba dijelaskan di situ, di Positanya Saudara, Alasan Permohonan itu. Supaya Hakim melihat, "Oh, ya, ya, ini memang ini tidak menimbulkan kepas ... tidak pastian hukum ini kalau begini nih anunya." Itu yakinkan di situ. Jadi, Anda ... apa namanya ... ya, menjelaskan, mengonteskan kalau bahasa ininya. Mengonteskan itu, artinya Undang-Undang Dasar sebagai pisau analisis, kemudian pasal yang diuji ini di ... ya, bukan dibenturkan, tapi dikonteskan gitu, ya, supaya ... Nah, ini Anda tidak, jadi agak sumir jadinya pemahaman kita nanti baca, aduh ini gimana nih ujug-ujug mau menghilangkan, ujug-ujug memberi tafsir tapi apa argumentasi yang disampaikan? Nah ini saya kira, ya, inti dari apa yang Saudara ingin sampaikan ... apa yang saya ingin sampaikan.

Saya kira itu perbaikan-perbaikan, tapi ini tidak mengikat, tapi nanti bisa kalau misalnya Anda tidak dipahami nanti bisa ... apa ... di-

download itu risalah, ya, persidangan ini. Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:45]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Selanjutnya Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, silakan Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:55]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh selaku Ketua Panel, saya hormati pula Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Dr. Muhammad Guntur Hamzah dan juga Para Kuasa Pemohon, ya, ini masih fresh semua nih. Saya baca menarik juga ini generasi Z ini, LBH Smash, ya, ini Stanford ... apa ... kepanjangan dari Setia Melayani Anda Sepenuh Hati, itu kayak judul ini apa menarik juga, ya, oke.

Saya juga sebagaimana disampaikan bahwa akan ... apa ... untuk memberikan catatan penasehatan kepada Saudara-Saudara sekalian. Walaupun saya lihat sebagian besar juga kalau di struktur dan formatnya sudah cukup bagus karena sudah pernah juga, ya, beberapa kali bersidang di Mahkamah. Namun, silakan Saudara catat mudah-mudahan ini bisa menjadi ... apa ... melengkapi, lebih menyempurnakan permohonan Saudara-Saudara ini nantinya.

Pada kewenangan Mahkamah, ya, Saudara sudah mencantumkan secara jelas mengenai kewenangan Mahkamahnya, ya, antara lain pasal-pasal baik dari Undang-Undang Dasar maupun pasal-pasal lain mengenai kekuasaan kehakiman, MK, dan sebagainya. Namun mungkin Saudara juga menjadi pelengkap, ya, Saudara dapat menambahkan Pasal 2 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang itu menjadi dasar juga supaya Saudara masukkan di dalamnya.

Kemudian di kedudukan hukum, ya, Saudara sebagai Pemohon ini merupakan perorangan, ya, sebagai pembayar pajak (taxpayer). Nah ini sudah dijelaskan oleh Saudara yang mendalilkan memiliki hak atas kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 45. Namun, Saudara baru menggunakan bagian hak dan kewenangan konstitusionalnya dari Pemohon ini. Nah tentunya Saudara sebaiknya harus menguraikan mengenai kerugian konstitusional yang dialami sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Muhammad Guntur Hamzah, ya, terkait status sebagai pembayar pajak itu seperti apa? Kemudian dalam perkembangan putusan-putusannya menyatakan Mahkamah, ya, itu tidak serta-merta pembayar pajak itu dapat diberikan kedudukan hukum untuk dapat diberikan kedudukan hukum. Nah, ini Saudara baca lagi

putusan itu, kemudian juga Saudara bisa masukkan. Kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut. Nah, itu Saudara ... apa ... elaborasi lagi di situ.

Kemudian di alasan Pemohon, sama seperti tadi, juga sudah banyak disampaikan kepada Saudara-Saudara dari profesor. Pemohon Saudara-Saudara ya, perlu coba Saudara lihat kembali, apakah dengan tidak diuraikannya jenis kesengajaan menjadi norma a quo menjadi inkonstitusional ataukah Saudara-Saudara Pemohon sebenarnya mempunyai pandangan jenis kesengajaan seperti apa yang tepat untuk diterapkan di sini, atau tetap menyatakan norma a quo inkonstitusional? Jadi agak ... apa ... membingungkan juga. Jadi Saudara harus tegaskan di sini.

Nah, yang terakhir itu di Petitum, ya. Dapat dikonfirmasi[sic!] kepada Saudara-Saudara supaya dipertegas lagi bahwa Saudara-Saudara Pemohon itu meminta Pasal 39 ayat (1) huruf d dinyatakan inkonstitusional, ya, sedangkan Pasal 39 ayat (1) huruf ... angka 1 itu huruf i diberikan pemaknaan atau penafsiran, ya. Nah, begitu juga dengan Petitum poin ketiga, ya. Saudara-Saudara di sana tidak sekedar menghapus minimum khusus dalam norma a quo, namun juga menurunkan maksimum khusus dari 4 kali menjadi 2 kali pajak yang terutang itu. Nah, ini belum dijelaskan Saudara lebih ... di atasnya itu belum dijelaskan. Tiba-tiba istilah yang Profesor tadi, Prof. Muhammad Guntur Hamzah, itu ujug-ujug muncul di Petitum. Nah, nanti Saudara mengenai maksimum khususnya itu, ya, kemudian harus menjelaskan di bagian Posita di atas, Saudara uraikan Saudara dielaborasi, ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Saudara untuk menjadi bahan koreksi perbaikan.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Kuasa Pemohon, ini sudah beberapa masukan, ya. Tolong diperhatikan, saya sedikit saja. Yang pertama begini, apakah undang-undang ini, norma ini ya, norma yang diajukan ini, masih di undang-undang yang sama ataukah sudah mengalami perubahan misalnya? Sekarang kan kita tahu ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Apakah norma ini masih tetap atau sudah ada perubahan? Kalau tetap, tidak apa-apa, ya, ini untuk sekedar konfirmasi.

Yang kedua, ini tadi soal kewenangan. Ini ada sedikit saja masukan dari saya. Ini di dalam permohonan ini kalau saya cemati, ya, ini halamannya ini saya tidak tahu nih ada atau tidak nih, di fotokopi saya ini tidak kelihatan halaman. Tapi kalau lihat di Kewenangan

Mahkamah Konstitusi, poin pertama bahwa Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, ini tidak perlu. Langsung saja, ya, disebutkan misalnya, apakah ini mengacu pada ... oh, ini ... ini langsung disebut pada undang-undang, ya? Oke. Biasanya diuraikan dulu yang tertinggi konstitusinya, ya. Pasal 24 itu 24C ayat (1) Kewenangan MK, kemudian Undang-Undang MK, ya. Terakhir baru undang-undangnya ini, ya, undang-undangnya ini. Kemudian, dia tidak perlu lagi disebutkan, "Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)," dan seterusnya. Sehingga, kemudian nanti di akhir dari kewenangan ini berhubung karena permohonan ... Pemohon mengajukan pengujian norma undang-undang, misalnya Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang 28/2007 dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang untuk menguji Permohonan ini, ya. Jadi ini yang terakhir, jangan yang pertama, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [33:26]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:26]

Itu yang terakhir nanti.

Nah, kemudian ini poin 6 ini undang-undang nomor ... Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini sudah terakhir diubah dengan Undang-Undang 13/2022, ya. Yang di sini masih tertulis *15/2019*, ya, ada perubahan terakhir. Ini seperti Undang-Undang MK, ini sudah terakhir dengan Undang-Undang 7/2020, ya. Itu nanti diperhatikan.

Nah, kemudian terkait dengan alasan-alasan ... kerugian konstitusional, ya. Ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Pak Ridwan. Misalnya gini, ini kan sebenarnya kalau saya cermati, dalil Pemohon ini kan berkaitan dengan ... dalam pelaksanaannya ini, misalnya semestinya yang diutamakan adalah penerapan pidana seba ... harusnya prinsip ultimum remedium, ya. Tapi justru sebaliknya, yang terjadi prinsip premium remedium, ya. Nah, coba diuraikan, apa yang menjadi masalah di sini? Apakah misalnya Prinsipal ... Kuasa ini pernah mengalami hal itu, ya? Kalau misalnya pernah, misalnya justru tidak diterapkan ultimum remedium, justru malah premium remedium, misalnya, ya. Kalau misalnya itu dialami oleh Prinsipal Saudara, misalnya pernah dijadikan tersangka atau mungkin kasusnya sedang berlangsung. Kadang-kadang kan kasusnya sedang berlangsung, tapi tidak mau diungkapkan di persidangan, misalnya. Kalau seperti ini kan tidak jelas kerugian konstitusionalnya apa, ya. Kalau misalnya ada, itu diuraikan. Misalnya, dijadikan tersangka dasarnya apa, kemudian ... atau sudah diproses di pengadilan, dan seterusnya, atau sudah diputus di tingkat mana, ya. Kalau ini ada, ya. Kalau memang tidak ada, tidak perlu

memang. Tapi kalau ada, supaya bisa lebih memperkuat. Sehingga nanti Majelis bisa melihat, apakah ini betul ada kerugian aktual atau tidak? Jangan-jangan hanya potensial. Nah, kalau seperti ini belum kelihatan ini, ya, potensialnya juga belum kelihatan nih. Nanti coba dielaborasi dalam kerugian konstitusional, supaya bisa meyakinkan Hakim. Karena ini pintu masuk nanti. Kalau Legal Standing tidak memenuhi, tidak bisa masuk Pokok Perkara, ya. Ini nanti tolong diperhatikan.

Nah, kemudian soal alasan-alasan permohonan ini ya, nanti coba diuraikan lagi. Ini kalau saya cermati di sini, sebenarnya masih perlu ditambahkan. Soal norma itu, misalnya kalau dia ingin dikurangi, ya, itu dasarnya apa? Nah, itu kalau bisa diperkuat di dalam Positanya. Positanya perlu diperkuat, ya. Misalnya ingin dikurangi dari jumlahnya itu, silakan, tetapi itu diperkuat. Nah, diperkuat ini kalau bisa, juga ada doktrin, ya, teori atau asas, atau bahkan mungkin perbandingan dengan negara lain misalnya. Ini kan sebenarnya pajak ini, ya, ini termasuk salah satu katanya dari dua hal yang selalu dirahasiakan manusia, yaitu kebenaran pajak, ya. Ini konon katanya seperti itu. Nah, padahal kita ini sebenarnya kan menganut sistem self-assessment. Sehingga semestinya kalau semua orang jujur, norma ini pasti tidak perlu ada. Ya kan?

Nah, tadi yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, "Kalau Anda menyatakan norma ini, Pasal 39 ayat (1) huruf d, dihilangkan kan terjadi kevakuman hukum," kira-kira dampaknya apa, ya? Padahal sebenarnya dalam permohonan ini belum tergambar kerugian konstitusional Prinsipal Anda apa? Kok tiba-tiba ini norma ini mau dihilangkan, ya. Nah, ini, ini supaya dipertimbangkan posisi Pemohon sekarang seperti itu, tapi bagaimana kalau nanti norma ini hilang? Apa dasar dari ... apa ... penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana perpajakan? Ini nanti tolong diperhatikan saat ini.

Nah, kemudian yang terakhir, ya, dari saya. Ini kalau misalnya bisa diangkat kasus-kasus yang lain misalnya atau melalui jurisprudensi putusan-putusan pengadilan, silakan, ya, untuk memperkuat argumentasi dalam permohonan ini. Untuk ... dari saya cukup sekian, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [38:55]

Saya rasa cukup, Yang Mulia. Nanti mungkin untuk masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim tetap akan kami coba bantu elaborasi di perbaikan nanti, Yang Mulia.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:03]

Oke, ya, nanti dielaborasi dalam perbaikan permohonan, ya. Sidang hari ini, Rabu, 28 Februari ya. Untuk tenggang waktu perbaikan permohonan, ini paling lambat hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024. Paling

lambat penyerahan perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy diterima di Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB.

Saya ulangi, ya, tenggang waktu Perbaikan Permohonan diserahkan kepada Mahkamah paling lambat hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, baik hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB, ya. Kalau misalnya lebih cepat lebih bagus, ya karena Mahkamah akan segera menyelenggarakan perselisihan hasil pemilihan umum dalam hukum acara. Dalam PMK 2/2021 itu sudah ditegaskan ini PUU bisa dihentikan kalau ada PHPU, ya, termasuk sengkata Pilkada. Karena itu kalau misalnya permohonannya lebih cepat lebih bagus, ya.

Kemudian sidang selanjutnya nanti akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya melalui Kepaniteraan. Bisa dimengerti, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDILANGGA [39:58]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:00]

Yang Mulia ada masukan? Yang Mulia? Baik, dari kami Hakim juga sudah tidak ada masukan. Sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 28 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

